



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.034/C.01.01/I/2026 Semarang, 26 Januari 2026
Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : **Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan**

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D**
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang


Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, *Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang* melalui *Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)*, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Minggu s.d. Selasa, 22 s.d 24 Februari 2026
Tempat : Zigna Kampung Batik Hotel
Jl. Dr. Rajiman No.525, Laweyan, Kota Surakarta
Peserta : DPRD Kabupaten Karanganyar

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

Prof. Dr. Drs. Suparjo, M.P.
NUPPK. 5855736637130042

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Karanganyar;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Lawu Nomor 85, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57716
Telpon (0271) 495722, Faksimile (0271) 494834, Laman: www.karanganyarkab.go.id
Pos-el: setwan@karanganyarkab.go.id

18 Februari 2026

Nomor : 900.1.1/062.1.02
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Penawaran Kegiatan
Bimbingan Teknis DPRD

Yth. Ketua LPPM Universitas 17
Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

di -
SEMARANG

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Saudara Nomor B.2.16.1/LPM/C.07.01/II/2026 tanggal 16 Februari 2026 perihal Penawaran Kegiatan Bimtek, bersama ini kami menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Karanganyar menyatakan bersedia mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema: **"Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.1/376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang Bersumber dari APBD"**, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Minggu s.d. Selasa
Tanggal : 22 s.d. 24 Februari 2026
Tempat : Hotel Solia Zigna Kampung Batik Laweyan
Jl. Dr. Rajiman No.525, Laweyan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PIL. SEKRETARIS DPRD,



Yopi Eko Jati Wibowo, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720125 199203 1 004

Lampiran
Nomor : 900.1.1/062.1.02
Tanggal : 18 Februari 2026

PESERTA BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
22 s.d. 24 FEBRUARI 2026

NO	NAMA	JABATAN
1	BAGUS SELO	Ketua DPRD
2	H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H.	Wakil Ketua DPRD
3	DARWANTO, S.E.	Wakil Ketua DPRD
4	SUPRIYANTO, S.T.	Wakil Ketua DPRD
5	PRASETYA ADY SAPUTRA	Anggota DPRD
6	LATRI LISTYOWATI, S.E.	Anggota DPRD
7	ARIEF TRI WAHYUDI, S.T.	Anggota DPRD
8	TRI HANGGO KOESBIANTORO, S.E.	Anggota DPRD
9	SYIRAJUDIN AKHMAD, A.Md.	Anggota DPRD
10	MUHAMMAD MUBAROK	Anggota DPRD
11	TIARA PUSPITA, S.H.	Anggota DPRD
12	SETIAWAN DIBROTO, S.E.	Anggota DPRD
13	Drs. SRI HARJONO	Anggota DPRD
14	EKO PUJIYANTO	Anggota DPRD
15	SUYONO	Anggota DPRD
16	H. SUPARMI, S.E.	Anggota DPRD
17	TONY NOOR PRAPTO	Anggota DPRD
18	BOBY ADITIA PUTRA, S.Sos., M.M.	Anggota DPRD
19	SUJITO, S.H.	Anggota DPRD
20	SUWANTO	Anggota DPRD

21	FAUZAL MAULA L ROSYID	Anggota DPRD
22	TRI NUR NUGROHO	Anggota DPRD
23	SARTONO, S.H.	Anggota DPRD
24	BUDI SANTOSO, S.E.	Anggota DPRD
25	SRI PARTINI HANDAYANI, S.Pd.	Anggota DPRD
26	MUHAMMAD ABRAR RISMAHENDRA, S.E.	Anggota DPRD
27	MUSTAQIM, S.Pt.	Anggota DPRD
28	JATI WIJANARKO	Anggota DPRD
29	MUH. IRSYAM, S.Pd.	Anggota DPRD
30	WAWAN PRAMONO	Anggota DPRD
31	JOKO PRAMONO, S.Sos.	Anggota DPRD
31	H. HANUNG TURWADJI, S.E.	Anggota DPRD
33	Hj. SUWARNI, S.E.	Anggota DPRD
34	SARJONO, S. Sos.	Anggota DPRD
35	MURDIYANTO, S.H.	Anggota DPRD
36	TONY HATMOKO, SE.,MM.	Anggota DPRD
37	SUKARNI, A.Md.	Anggota DPRD
38	DEWI WULAN SARI, S.E.	Anggota DPRD
39	ENI CANDRAWATI, S.E.	Anggota DPRD
40	WAHYU BUDI SUGIHARTO, S.E.	Anggota DPRD
41	H. A. W. MULYADI, S.H.	Anggota DPRD
42	Hj. SITI KHOMSIYAH, A.Md.	Anggota DPRD
42	Hj. SITI KHOMSIYAH, A.Md.	Anggota DPRD
43	ALI AKBAR, S.E.	Anggota DPRD
44	ACHMAT ALVIANTO NASRULLOH	Anggota DPRD
45	BAMBANG SUTRISNO	Anggota DPRD



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



DENGAN
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

NOMOR : 900.1.1/080.1.02 TAHUN 2026

NOMOR : 2.035/C.06.04/I/2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS/ *WORKSHOP* DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026

Pada hari ini Selasa, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar Jalan Lawu No. 85 Karanganyar, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. YOPI EKO JATI WIBOWO, S.Sos., M.M. : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jalan Lawu No. 85 Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Dr. H. AGUS WIBOWO, S.H., M.Si. : Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dalam Kegiatan Bimbingan Teknis/ *Workshop* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dilakukan guna Pelaksanaan Bimbingan Teknis/ Workshop/ Pendalaman Tugas DPRD untuk menambah wawasan, meningkatkan kemampuan, sikap, dan semangat pengabdian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembangaan antara kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis/ Workshop Anggota DPRD.

Pasal 2

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat :

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui Bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Bimbingan Teknis/ Workshop Anggota DPRD,
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis/ Workshop Anggota DPRD.

Pasal 3

PESERTA

Peserta Bimbingan Teknis/ Workshop adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak menerima pekerjaan dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Bimbingan Teknis/ Workshop Anggota DPRD.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan peserta Bimbingan Teknis/ Workshop/ Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis/ Workshop / Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.

3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis/ Workshop Anggota DPRD, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

1. Waktu penyelenggaraan Pendalaman Tugas/Bimbingan Teknis/ Workshop Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar akan disepakati Bersama pada setiap kegiatan dan akan dikoordinasikan setiap penyelenggaraan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah.
2. Tempat penyelenggaraan disepakati Bersama antara Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang selaku penyelenggara dengan DPRD Kabupaten Karanganyar.

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk kegiatan Pendalaman Tugas/Bimbingan Teknis/ Workshop Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) dengan rincian biaya penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Rp. 6.000.000 termasuk pajak dll, per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026 dengan fasilitas sebagai berikut :
 - a. Akomodasi peserta selama 3 hari 2 malam, 1 kamar 1 orang.
 - b. Narasumber.
 - c. Souvenir.
 - d. Sertifikat atau piagam penghargaan.
- (1) Biaya tersebut ayat 1 sudah termasuk biaya Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh BPSDM D Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pembayaran biaya penyelenggaraan pendalaman tugas/Bimbingan Teknis/ Workshop Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **2-058-19663-3** atas nama **LPM UNTAG Semarang**.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak

dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*) seperti huru hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir / angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan atau aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau Kembali Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Segala Perubahan atau Pembatalan terhadap surat perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan/diatur kemudian hari atas persetujuan kedua belah pihak dengan berdasarkan musyawarah.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap dua bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak di Kabupaten Karanganyar pada hari tanggal tersebut di atas.



Dr. H. AGUS WIBOWO, S.H., M.Si.
NIDN. 0613086201



YOPI EKO JATI WIBOWO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720125 199203 1 004